



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISKI HERMAN DIANSYAH, S.H.;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/11 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Possumur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau produk tumbuhan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.21 Tahun 2019 Tentang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, S.H berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias laut jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*);
- b. 2(dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk-Ketapang;;
- c. 1(satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Gilimanuk – Ketapang;;
- d. 5 (lima) buah box styrofoam warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna hitam metalik No. Pol: DK 8112 OQ, No. Rangka MR0AS12G0F0015817, No. Mesin 2KDS422142, atas nama I WAYAN AGUS DUNIAWAN, beserta STNK dan kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, SH;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, SH, hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2023 bertempat di dalam Area Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang berwenang mengadili, Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau produk tumbuhan. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang melakukan pengambilan ikan hias air laut jenis *Angel Piyama*, di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) ekor dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ selanjutnya Terdakwa menuju gudang yang beralamat di daerah Kerobokan untuk dilakukan pergantian air dan penambahan oksigen terhadap ikan hias tersebut, kemudian terdakwa menjual 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* kepada beberapa orang kenalan terdakwa dan hanya tersisa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* yang rencananya akan terdakwa bawa Wongsorejo, Jawa Timur melalui Pelabuhan Gilimanuk
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita, anggota Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ dan di temukan 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk – Ketapang serta 1(satu) struk pembayaran tiket.. Saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dari ikan hias air laut jenis *Angel Piyama*, terdakwa tidak dapat menunjukkan Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* yang terjadi di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusahan tertanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah dilakukan pemusahan barang bukti : ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* dengan nama latin (*Pomacanthus navarchhus*) dengan jumlah 65 (enam puluh lima ekor) dengan cara ditanam di area lahan kosong CV. Bali Ikan Hias yang beralamat di Jalan Tukad Punggawa nomor 25 Kelurahan Serangan , Denpasar.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan Saksi NURHOSIN mengangkut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama yang di letakkan di 5 (lima) buah box styrofoam warna putih dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna Hitam No. Pol:DK 8112 OQ di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana menuju Pelabuhan Ketapang , Banyuwangi tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau produk tumbuhan.

Perbuatan Terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH,S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat 1 huruf a Undang - Undang RI No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan , Ikan dan Tumbuhan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, SH, hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan April 2023 bertempat di dalam Area Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan Pengawasan dan / atau pengendalian. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang melakukan pengambilan ikan hias air laut jenis *Angel Piyama*, di Bandara I Gusti Ngurah Rai sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) ekor dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ selanjutnya Terdakwa menuju gudang yang beralamat di daerah Kerobokan untuk dilakukan pergantian air dan penambahan oksigen terhadap ikan hias tersebut, kemudian terdakwa menjual 78 (tujuh puluh delapan) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama kepada beberapa orang kenalan terdakwa dan hanya tersisa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama yang rencananya akan terdakwa bawa Wongsorejo, Jawa Timur melalui Pelabuhan Gilimanuk.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 Wita, anggota Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan dan melihat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* dengan menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ dan di temukan 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk – Ketapang serta 1(satu) struk pembayaran tiket.

- Bahwa saat Petugas Kepolisian menanyakan kelengkapan surat dari ikan hias air laut jenis *Angel Piyama*, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Kesehatan dari Karantina dan tidak melaporkan dan tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat karantina di tempat pengeluaran yang di tetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan yang terjadi di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan tertanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah dilaksanakan pemusnahan barang bukti : ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* dengan nama latin (*Pomacanthus navarchhus*) dengan jumlah 65 (enam puluh lima ekor) dengan cara ditanam di area lahan kosong CV. Bali Ikan Hias yang beralamat di Jalan Tukad Punggawa nomor 25 Kelurahan Serangan , Denpasar

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi NURHOSIN mengangkut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis *Angel Piyama* yang di letakkan di 5 (lima) buah box sterofom warna putih dengan menggunakan mobil Toyota Hilux warna Hitam No. Pol:DK 8112 OQ di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana menuju Pelabuhan Ketapang , Banyuwangi tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat

Perbuatan Terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH,S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf c Jo. Pasal 35 Ayat 1 huruf c Undang - Undang RI No.21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I.B. KADE GUNADARMA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Saksi ikut melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana setiap orang yang memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat Kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan dan/atau tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 88 huruf a dan/atau huruf c Jo pasal 35 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang terjadi di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, dengan jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Unit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan atas dugaan perkara yang terkait di bidang Perikanan, Pengairan dan karantina;
- Bahwa berdasarkan Informasi bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 akan ada penyebrangan penyebrangan dari Gilimanuk - Ketapang sebuah kendaraan roda 4 merek Toyota Hilux Pick Up warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 8112 OQ yang diduga membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut yang dikendarai oleh Terdakwa bersama NURHOSIN. Dari tangan Terdakwa ditemukan 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk - Ketapang dan 1 (satu) strok pembayaran tiket. Dan pada saat ditanyakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat kesehatan dari Karantina terhadap ikan hias air laut yang dibawa tersebut;
- Bahwa adapun tindak pidana Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30, yang bertempat di Area Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana tepatnya setelah portal tiket;
- Bahwa dasar tugas Penyelidikan adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/248/III/2023/Ditreskrimsus, tanggal 27 Maret 2023, Surat Perintah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/248/111/2023/ Ditreskrimsus, tanggal 27 Maret 2023;

- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut, yang menurut keterangan Terdakwa, adalah jenis ikan hias air laut ANGEL PIYAMA dan tanpa dilengkapi dengan surat kekarantinaan yang rencananya ikan tersebut akan dibawa Banyuwangi.;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) ikan hias air laut jenis Angel Piyama tersebut dibawa masing-masing dimasukkan kedalam plastik yang sudah diisi dengan air dan oksigen serta dimasukkan ke dalam bok styrofoam warna putih kemudian ditaruh di bak belakang mobil Toyota Hilux Pick Up warna hitam metalik dengan nomor polisi DK 8112 OQ;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa dia sebelumnya sudah tiga kali pernah membawa ikan hias air laut ke Banyuwangi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa pemilik dari 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang mana ikan hias air laut jenis Angel Piyama tersebut dipesan oleh bapak dari Terdakwa yang bernama saudara H. SAHER dari seseorang yang ada di Sulawesi yang bernama saudara DAENG. Yang mana ikan hias air laut jenis Angel Piyama yang dipesan dari Sulawesi awalnya berjumlah 154 ekor, namun oleh Terdakwa pada saat ikan tersebut sampai di Bali ikan tersebut dijual sebagian hingga tersisa 75 (tujuh puluh lima) ekor saja, dan sisa dari ikan yang telah laku terjual tersebut baru akan dibawa Banyuwangi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara NURHOSIN bekerja kepadanya yang digaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat pengeluaran dari karantina ikan Gilimanuk;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang Saksi amankan saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua ikan-ikan tersebut saat ini sudah mati dan sudah ditanam di Serangan, Denpasar;
- Bahwa tidak benar sebelum Terdakwa diamankan pada tanggal 12 April 2023 sudah membawa ikan hias ke Banyuwangi sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Terdakwa sebelumnya pernah membawa 1 (satu) kali, dan saat diamankan adalah saat Terdakwa membawa ikan hias ke Banyuwangi yang kedua kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURHOSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa sehubungan Saksi dan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian terkait pengiriman ikan hias, dan saat itu Saksi sedang membantu Terdakwa dalam pengiriman ikan hias;
- Bahwa ikan hias jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan jenis Angel Piyama akan dikirim ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Wongsorejo, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 wita, di dalam Pelabuhan gilimanuk, kel. Gilimanuk, kec. Melaya kab. Jembrana setelah lewat portal tiket .;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus tersebut dikirim dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up merk Toyota Hilux warna Hitam No. Pol: DK 8112 OQ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 10.24 WITA Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui telpon dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk kerja bersamanya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 sekira pukul 19.00 WITA Saksi bersama Terdakwa berangkat menuju Bandara Ngurah Rai untuk mengambil 154 ekor ikan jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus yang Saksi ketahui di kirim Sulawesi tengah, daerah Banggai Laut sejumlah 154 ekor dengan tujuan Dusun Possumur, Kel/Desa Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Jawa Timur. Setelah sampai di Bali kemudian Saksi bersama Terdakwa membawa ikan-ikan tersebut ke gudang milik Terdakwa yang berada di daerah Krobokan, Denpasar untuk di kemas ulang untuk mengganti air laut dalam plastik serta menambah oksigen. Saat pengemasan Saksi temukan 1 (satu) ikan telah mati, setelah itu Terdakwa menjual ke berbagai tempat sejumlah 78 ekor selanjutnya sisanya sejumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus dibawa ke Dusun Possumur, Kel/Desa Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Jawa Timur melalui Pelabuhan Gilimanuk tanpa dilengkapi surat karantina;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ayah Terdakwa yang bernama H. SAHER yang memesan 154 (seratus lima puluh empat) ekor ikan jenis angel piyama dengan saudara DAENG yang beralamat di Sulawesi, kemudian saudara DAENG mengirimkan ikan yang sudah di pesan tersebut menggunakan jasa kirim Cargo. Setelah sampainya ikan tersebut di Bandara Ngurah Rai Saksi bersama Terdakwa mengambil ikan tersebut dan di dibawa ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Kerobokan untuk dilakukannya penggantian air, plastik, dan pengisian oksigen. Kemudian Terdakwa menjual sebagian ke perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - RISKI AQUARIA yang beralamat di Kerobokan berjumlah 9 (sembilan) ekor;
 - GMP yang beralamat di Ketewel Gianyar berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor;
 - BINTANG SEGARA yang beralamat di Serangan berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor;
 - Bapak WIRANTONO yang beralamat di Pamogan berjumlah 17 (tujuh belas) ekor yang saat itu diterima oleh bapak PRAM;
 - Saksi jual ke perorangan atas nama BAPAK IMAM yang beralamat di Gilimanuk berjumlah 2 (dua) ekor;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 12 April 2023 sisa dari penjualan ke perusahaan yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor, akan dikirim ke Wongsorejo Jawa Timur dengan menggunakan jalur darat melalui penyebrangan Gilimanuk dengan membeli tiket penyebrangan menggunakan kendaraan roda empat jenis pick up Toyota Hilux warna Hitam No. Pol: DK 8112 OQ, namun setelah Saksi melewati portal Pelabuhan gilimanuk sekira pukul 17.30 WITA mobil yang Saksi kendarai bersama Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan di amankan untuk selanjutnya di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemilik ikan hias tersebut dan menjual ikan hias tersebut. Sedangkan Saksi bekerja kepada Terdakwa untuk membantu mengisi air dan oksigen ke dalam plastik dan menemani Terdakwa dalam melakukan pengiriman dan Saksi di berikan bayaran sebesar Rp200.000 .- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa untuk melakukan pengiriman ikan hias pada tanggal 8 april 2023;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sebulan setahu Saksi Terdakwa melakukan pengiriman ikan hias ke luar bali sebanyak 3 sampai 4 kali, namun Saksi sendiri baru dua kali ikut dalam melakukan pengiriman ikan hias tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, yang tahu adalah Terdakwa;
 - Bahwa tidak dilengkapi dengan surat pengeluaran dari karantina ikan gilimanuk;
 - Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, Saksi hanya pernah ikut dua kali dalam pengiriman ikan hias yaitu pada tanggal 8 April 2023 dan pada tanggal 12 April 2023 saat di amankan;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengiriman ikan hias adalah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi H. SAHER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan tersebut akan tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;
 - Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus yang akan dikirim ke luar Bali yaitu ke Dusun Possumur, RT/RW 002/004, Kel/Desa. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur tetapi tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan tidak melaporkannya ke pejabat karantina ikan setempat;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 wita, di dalam Pelabuhan gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana setelah lewat portal tiket;
 - Bahwa ikan yang dibawa oleh Terdakwa yang akan dibawa ke Dusun Possumur, RT/RW 002/004, Kel/Desa. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur adalah milik Saksi yang Saksi kirim dari daerah Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah;
 - Bahwa ikan yang Saksi kirim dari Sulawesi tersebut adalah ikan hias air laut jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus dengan jumlah awal 150 ekor dengan 3 box styrofoam yang dikirim dengan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat ke Bali yang turun di Bandaral Gusti Ngurah Rai Bali namun setelah buka oleh Terdakwa untuk penggantian air dan oksigen ikan berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) ekor;

- Bahwa 154 (seratus lima puluh empat) ikan hias air laut jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus dari Sulawesi ke Banyuwangi yang mana ikan tersebut turun di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada hari Selasa, 11 April 2023 dan diambil oleh Terdakwa, selanjutnya ikan-ikan tersebut dibawa ke gudang yang Saksi kontrak di daerah Kerobokan untuk dilakukan penggantian air dan penggantian oksigen. Keesokan harinya hari Rabu, 12 April 2023 setelah air dan oksigen pada ikan yang dikirim tersebut diganti oleh Terdakwa ikan mulai dijual-jual di Bali sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) ekor dan ada ikan yang mati 1 (satu) ekor dan sisanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor oleh Terdakwa rencananya akan dibawa ke gudang yang ada di Dusun Possumur, RT/RW 002/004, Kel/Desa, Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui jika membawa ikan dari area ke area lain Saksi mengetahui harus dilengkapi surat karantina. Sedangkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan yang tersisa yang akan dibawa dari Bali ke Banyuwangi tersebut Saksi tidak mengetahui jika harus ada surat karantina;
- Bahwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sudah lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sudah, biasanya kalau tidak habis dijual di Denpasar, Saksi jual di daerah Sumberkima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli drh. PUTU EKA SUDARYATMA, Ph.D. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saat ini Ahli Bekerja di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar, sejak tanggal 01 Desember 2009, Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) Ahli Muda dan Menjabat sebagai Subkor Wasdalin dan Koordinator Penindakan dan Pengendalian BKIPM Denpasar, Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sebagai Ahli / Pejabat Pemerintah sekarang ini Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai KIPM Denpasar dengan Nomor: B.800/BKIPM-DPS/KP.440/V/2023 tanggal 2 Mei 2023, sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B / 35 / IV / RES.1.24. / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 26 April 2023, perihal permohonan keterangan ahli;

- Riwayat Pendidikan:
 - Sekolah Dasar No. 16 Kesiman tamat tahun 1997;
 - Sekolah Menengah Pertama No.1 Denpasar, tamat tahun 2000;
 - Sekolah Menengah Atas No. 3 Denpasar tamat tahun 2003;
 - Strata I di IPB, Bogor tamat tahun 2007;
 - Strata II di IPB, Bogor tamat tahun 2009 ;
 - Strata III di University of Miyazaki, Jepang, tamat tahun 2020;
- Riwayat Pekerjaan:
 - PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan dari tahun 2009 Jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Ahli Muda pada Jabatan Fungsional;
 - Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) yang ditugaskan subkoordinator Pengawasan, Pengendalian Informasi dan Koordinator Penindakan di kantor BKIPM Denpasar;
- Dapat Ahli jelaskan ahli pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus Pelanggaran Tindak Karantina Ikan di Pengadilan Negeri Bali tahun 2014;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa ikan yang bermasalah untuk dilalulintaskan bukan merupakan ikan/komoditi transit, dikarenakan jumlah ikan dan kemasan sudah berubah pada saat dilalulintaskan melalui pelabuhan gilimanuk. Selanjutnya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor di bawa ke Dusun Possumur, Kel/Desa Bengkak, Kec. Wongorejo, Kab. Jawa Timur melalui pelabuhan gilimanuk tanpa dilengkapi surat Karantina, kegiatan tersebut melanggar tindakan Karantina, seharusnya komoditi/ikan transit tidak boleh dilakukan pembukaan segel, penambahan dan pengurangan jenis, jumlah dan volumenya, selanjutnya dapat ahli jelaskan untuk melalulintaskan komoditi perikanan dari Bali ke Jawa (antar area) Pengguna Jasa/pemilik barang wajib melaporkan media pembawa kepada pejabat karantina dipintu masuk dan pengeluaran wilayah kerja Pelabuhan Gilimanuk untuk dilakukan tindakan Karantina guna mendapatkan Sertifikat Kesehatan Ikan Domestik yang dipersyaratkan.
- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Kep. Men KP no 55 tahun 2022 yang termasuk pintu pemasukan dan pengeluaran daerah Bali adalah Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Badung, Pelabuhan Laut Benoa Denpasar,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai Karangasem- Bali, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana – Bali;

- Dapat ahli jelaskan bahwa pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali Merupakan Salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Kep.Men Kp no 55 Tahun 2022 sehingga Terdakwa bilamana melalulintaskan komoditi/ikan dari Bali ke Jawa wajib melaporkan kepada pejabat Karantina Ikan di wilayah Kerja Gilimanuk;

- Persyaratan untuk mendapatkan SERTIFIKAT KESEHATAN, Pengguna jasa wajib mengajukan permohonan Karantina Ikan, melengkapi laporan hasil uji dan persyaratan bebas HPI/HPIK untuk jenis komoditi tertentu yang telah ditetapkan, melaporkan dan menyerahkan komoditi/ikan kepada pejabat Karantina Ikan untuk dilakukan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan volume, selanjutnya diterbitkan SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN;

- Ahli menerangkan sebagaimana di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Sedangkan Tindakan Karantina adalah suatu sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, tindakan Karantina meliputi: a. pemeriksaan; b. pengasingan; c. pengamatan; d. perlakuan; e. penahanan; f. penolakan; g. pemusnahan; dan h. pembebasan;

- Dapat Ahli jelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

- Dapat Ahli jelaskan bahwa ikan termasuk biota laut karena seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Ahli jelaskan bahwa ikan juga termasuk media pembawa. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan /atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019;
- Dapat Ahli jelaskan bahwa pintu Pengeluaran dan Pemasukan Karantina adalah Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, jadi kreteria suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai pintu pemasukan dan pengeluaran bilamana memenuhi kreteria diatas yang diatur oleh keputusan menteri Kelautan dan Perikanan;
- Dapat ahli jelaskan tujuan diselenggarakannya Perkarantinaan Ikan adalah suatu upaya sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakandan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan / atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dapat ahli jelaskan ketentuan atau persyaratan karantina ikan untuk pengiriman ikan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari wilayah RI ke luar negeri bahwa setiap orang yang memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa darisatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib: melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan, memasukkan dan/ atau mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat ahli jelaskan yang berwenang mengeluarkan sertifikat kesehatan ikan adalah Pejabat Karantina;
- Dapat ahli jelaskan media pembawa hama dan penyakit ikan adalah ikan dan produk ikan yang dapat membawa dan menyebarkan hama dan penyakit ikan;
- Dapat ahli jelaskan sertifikat Kesehatan Ikan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang didelegasikan kepada Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan dalam perpanjangan tangan di daerah adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai salah satu persyaratan lalu lintas Pengeluaran Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari suatu Area ke Area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia yang menyatakan bebas dari hama dan penyakit tertentu;
- Dapat ahli jelaskan yang dimasuk dengan melapor dan menyerahkan media pembawa adalah setiap orang yang akan melalulintaskan ikan dan produk ikan wajib memberitahu petugas karantina dan membawa media pembawa untuk dilakukan tindakan karantina;
- Dapat Ahli jelaskan adanya pengiriman ikan hias tersebut dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Dusun Possumur, Kel/Ds. Bengkak, Kec. Wongserejo, Kab. Jawa Timur yang tidak dilaporkan/menyerahkan media pembawa tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku pada pasal 35 ayat (1) huruf a dan c Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Dapat ahli jelaskan bahwa setiap Orang yang: a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,
- Tumbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a; b. memasukkan dan/ atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b; c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/ atau d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dipidana

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Dapat ahli jelaskan bahwa perbuatan Terdakwa pada tanggal 12 April 2023 sekira pukul 17.30 WITA di area Pelabuhan Gilimanuk, Ds. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana berupa ikan hias dikirim dari area Provinsi Bali yang akan dikirim ke Dusun Possumur, Kel/Ds. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Jawa Timur namun sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor melalui pelabuhan gilimanuk, dimana tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan dan tidak melaporkan media pembawa tersebut kepada pejabat karantina sehingga tidak dilakukan tindakan karantina terhadap ikan hias tersebut melanggar ketentuan pasal 88 huruf a dan/atau huruf c jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 35 Ayat (1) huruf c Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Ahli menerangkan bahwa area pelabuhan gilimanuk yang merupakan kategori mengeluarkan atau memasukkan media pembawa adalah wilayah pelabuhan Gilimanuk yang memiliki akses transportasi terbatas kepada setiap orang dan wajib memiliki tanda bukti pembayaran untuk dapat berada di wilayah tersebut dengan maksud untuk menggunakan fasilitas penyeberangan menggunakan kapal laut yang dikelola oleh ASDP dibawah Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut);
- Ahli menjelaskan bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh pihak karantina ikan daerah banggai laut dengan nomor sertifikat kesehatan ikan dengan nomor P8 KI-D2 22.0.09 IV 2023 000301 tanggal 10 April 2023 merupakan dokumensertifikat kesehatan ikan domestik (KI-D2) yang dikeluarkan oleh Stasiun KIPMLuwuk Banggai yang digunakan untuk melalulintaskan ikan jenis Angel Piyama sebanyak 150 ekor dalam3 Koli dengan tujuan Wongsorejo, Jawa Timur yang dilanjutkan dengan penerbitan Surat Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan dengan Nomor : P8/KI-D12/03.0/IV/2023/001046 dari Balai KIPMDenpasar dengan jenis Ikan Angel Piyama sebanyak 150 ekor 3 Koli tersebut sebagai salah satu syarat untuk dilanjutkan perjalanan darat menuju daerah tujuan dimaksud dari suurat kesehatan ikan domestik (KI-D2) setelah tiba di pelabuhan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai (Denpasar) sebagai salah satu pintu masuk dan keluar yang ditunjuk untuk lalu lintas ikan;
- Ahli menjelaskan bahwa sertifikat kesehatan ikan domestik (KI-D2) dengan mnomor P8 KI-D2 22.0.09 IV 2023 000301 tanggal 10 April 2023 dengan jumlah ikan jenis Angel Piyama sebanyak 150 ekor dalam 3 Koli yang tertera pada surat tersebut dan dengan Surat Sertifikat Pelepasan Karantina

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan dengan Nomor : P8/KI-D12/03.0/IV/2023/001046 dari Balai KIPM Denpasar dengan jenis Ikan Angel Piyama sebanyak 150 ekor 3 Koli tersebut tidak dapat digunakan untuk melalulintaskan ikan jenis Angel Piyama yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor didalam 5 (lima) box sterofom warna putih;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;
- 2. Ahli I MADE GEDE SOKEN, S.Pi., M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saat ini Ahli bekerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali sejak 1 Maret 1992, Jabatan Analis Akuakultur Ahli Muda terhitung mulai tanggal 26 Desember 2022, Tugas melaksanakan Analisis dan Pengelolaan Perikanan Budidaya yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan rekomendasi.
 - Ahli menghadiri pemeriksaan sebagai ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Nomor : 340 Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023, untuk memberikan keterangan sebagai ahli dalam bidang perikanan, sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor: B/34/IV/RES.1.24./2023/Ditreskrimsus, tanggal 26 April 2023 perihal permohonan bantuan keterangan ahli.
 - Demeriksa sebagai Ahli / Pejabat Pemerintah sekarang ini Ahli mendapat Surat Perintah Tugas dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral di Jl. Diponegoro No. 57 Bandung dengan Nomor: 26. Tug/HK.04/BGE/2022 tanggal 28 November 2022, sesuai Surat Kepala Kepolisian Daerah Bali Nomor : B / 73 / X / RES.5.3 / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 31 Oktober 2022, perihal permohonan keterangan ahli;
 - Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan UU RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
 - SIUP yaitu Surat Izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
 - Sesuai dengan UU RI. No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yaitu Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat ahli jelaskan, jenis ikan yang dibawa oleh Terdakwa adalah Angel Piyama (*Pomacanthus navarchus*).
- Ahli menerangkan bahwa Ikan Angel Piyama tersebut boleh ditangkap dan dikeluarkan dan ahli menerangkan pengangkutan ikan Angel Piyama tersebut dengan menggunakan roda empat oleh Terdakwa dari Bali menuju ke Jawa dapat dikategorikan mengeluarkan ikan dari satu area ke area lain dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- Ahli menerangkan bahwa tidak dibenarkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Dapat Ahli jelaskan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun Tentang Perikanan yang berbunyi sebagai berikut : "Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: Perairan Indonesia, ZEEI dan Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
- Dapat Ahli jelaskan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana disebutkan pada poin 12, dapat melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf c, Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2019 yang berbunyi :
 - Setiap Orang yang memasukkan dan/atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:
 - a. melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;
 - b. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/ atau pengendalian;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak ada mendapat tekanan-tekanan dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik tetap Terdakwa pertahankan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa telah membawa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus yang akan dikirim ke luar Bali tetapi tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dan tidak melaporkannya ke pejabat karantina ikan setempat;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA, di dalam Pelabuhan gilimanuk, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya Kab. Jembrana setelah lewat portal tiket;
- Bahwa Terdakwa mengirim 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Pick Up merk Toyota Hilux warna Hitam No. Pol: DK 8112 OQ;
- Bahwa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan air laut jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus, Terdakwa bawa/kirim ke gudang bapak Terdakwa yang berlatam di Dusun Possumur, RT/RW 002/004, Kel/Desa. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman ikan bapak Terdakwa dari daerah Kab. Banggai Laut, Sulawesi tengah, sejumlah 154 ekor dengan tujuan Wongsorejo, Jawa Timur, setelah sampai di Bali kemudian Terdakwa kemas ulang untuk mengganti air dalam kemasan serta menambah oksigen yang dilakukan di Gudang bapak Terdakwa yang berlatam di Kerobokan Denpasar dan Terdakwa temukan 1 (satu) ikan telah mati, setelah itu Terdakwa jual keberbagai tempat sejumlah 78 ekor dan sisanya sejumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor Terdakwa bawa ke Wongsorejo, Jawa Timur melalui pelabuhan gilimanuk tanpa dilengkapi dengan surat karantina dan tidak melaporkan ke pihak karantina ikan wilayah kerja Gilimanuk;
- Bahwa kejadian berawal dari bapak Terdakwa yaitu Saksi H. SAHER yang memesan 154 (seratus lima puluh empat) ekor ikan hias air laut jenis angel piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus kepada Saudara DAENG yang berlatam di Sulawesi, kemudian Saudara DAENG mengirimkan ikan yang sudah di pesan bapak Terdakwa menggunakan jasa kirim Cargo, setelah ikan hias air laut jenis Angel Piyama tersebut sampai di Bandara Ngurah Rai Terdakwa mengambil ikan tersebut dan dibawa ke gudang yang berlatam di Kerobokan untuk dilakukannya penggantian air, plastik, dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian oksigen. Kemudian Terdakwa kirim/jual sebagian ke perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- RISKI AQUARIA yang beralamat di Kerobokan berjumlah 9 (sembilan) ekor;
 - GMP yang beralamat di Ketewel Gianyar berjumlah 25 (dua puluh lima) ekor;
 - BINTANG SEGARA yang beralamat di Serangan berjumlah 25 (dua puluh lima);
 - Bapak WIRANTONO yang saat itu di terima oleh bapak PRAM yang beralamat Pamogan berjumlah 17 (tujuh belas) ekor,
 - Terdakwa jual ke perorangan atas nama BAPAK IMAM yang beralamat di Gilimanuk berjumlah 2(dua) ekor;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 April 2023 sisa dari pengiriman ke perusahaan yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor Terdakwa kirim ke Wongsorejo Jawa Timur dengan menggunakan jalur darat melalui penyebrangan pelabuhan Gilimanuk dengan membeli tiket penyebrangan menggunakan kendaraan roda empat pick up Toyota Hilux warna Hitam No. Pol: DK 8112 OQ, namun setelah Terdakwa melewati portal Pelabuhan gilimanuk Terdakwa diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan di amankan untuk selanjutnya di lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mempekerjakan orang lain secara harian lepas dan pada saat pengiriman pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 yaitu Saksi NURHOSIN;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengirim ikan yang di miliki oleh bapak Terdakwa dan penjual, sedangkan Saksi NURHOSIN Terdakwa pekerjakan untuk membantu Terdakwa dalam pengiriman dengan bayaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pengiriman ikan hias dari Bali menuju pulau Jawa;
- Bahwa dalam sebulan sebanyak 3 kali namun ada yang Terdakwa kirim sendiri dan ada yang Terdakwa titip melalui jasa paket perorangan dan untuk pelaporan ke karantina ikan gilimanuk tidak pernah Terdakwa lakukan karena setahu Terdakwa cukup dengan surat karantina dari Sulawesi dan surat pelepasan dari karantina Bandara Ngurah Rai dan Terdakwa tidak mengetahui kalau terhadap ikan yang sudah Terdakwa jual sebagian di bali yang sisanya sejumlah 75 (tujuh puluh lima) ekor tersebut yang akan Terdakwa bawa ke

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Possumur, RT/RW 002/004, Kel/Desa. Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur harus memperbarui surat kesehatan dari karantina ikan;

- Bahwa harga 1 (satu) ekor ikan hias jenis Angel Piyama dengan nama latin Pomacanthus navarchus adalah harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu tergantung ukuran ikannya dan untuk proses pengiriman dapat Terdakwa jelaskan bahwa ikan hias tersebut di bungkus dengan plastik bening yang sudah berisi air laut selanjutnya Terdakwa tambahkan oksigen agar ikan tidak mati dalam perjalanan, selanjutnya Terdakwa letakkan didalam box styrofoam warna putih, kemudian dibawa dengan tujuan Dusun Possumur, Kel/Desa Bengkak, Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur untuk dijual kembali;
- Bahwa kKeuntungan kotor yang Terdakwa dapat dari melakukan pengiriman 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan jenis Angel Piyama keluar Bali kira-kira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu bapak Terdakwa yaitu Saksi H. SAHER melakukan kegiatan pengiriman ikan hias dari Bali ke Pulau Jawa sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengiriman ikan hias tersebut adalah adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa usaha tersebut bersifat perorangan;
- Bahwa Terdakwa tidak lengkapi dengan surat pengeluaran dari karantina ikan gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada Pejabat karantina ikan yang berada di pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika harus melapor dan mengurus surat di Karantina Gilimanuk karena setahu Terdakwa cukup dengan surat karantina dari Sulawesi dan surat pelepasan dari karantina bandara ngurah rai;
- Bahwa barang-barang bukti dalam persidangan adalah benar merupakan barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian saat memeriksa Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias laut jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*);
2. 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk-Ketapang.;
3. 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Gilimanuk – Ketapang;
4. 5 (lima) buah box styrofoam warna putih;
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna hitam metalik No. Pol: DK 8112 OQ, No. Rangka MR0AS12G0F0015817, No. Mesin 2KDS422142, atas nama I WAYAN AGUS DUNIAWAN, beserta STNK dan kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 17:30 WITA bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa diamankan kaitannya dengan Terdakwa yang mengangkut 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ milik Terdakwa tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima 154 (seratus lima puluh empat) ekor ikan hias jenis Angel Piyama dari Sulawesi Tengah dengan tujuan Wongsorejo dengan dilengkapi Sertifikat Kesehatan, selanjutnya Terdakwa melakukan packing ulang dan penggantian air maupun oksigen di Gudang Terdakwa di Kerobokan, kemudian menjual beberapa ikan tersebut sehingga tersisa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor kemudian Terdakwa angkut menuju Wongsorejo tanpa Sertifikat Kesehatan;
- Bahwa oleh karena jumlah ikan dan kemasan sudah berubah paada saat dilalulintaskan melalui Pelabuhan Gilimanuk, maka perlu dilengkapi dengan Surat Karantina yang baru karena seharusnya komoditi transit tidak boleh

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembukaan segel, penambahan dan pengurangan baik jenis, jumlah dan volumenya;

- Bahwa Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali, merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 sehingga bilamana melalulintaskan komoditi/ikan dari Bali Ke Jawa wajib melaporkan kepada pejabat Karantina Ikan di wilayah Kerja Gilimanuk;
- Bahwa hias laut jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*) adalah ikan yang boleh ditangkap dan dikeluarkan, namun jika dikeluarkan dari satu area ke area lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dibenarkan dan ada aturan yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a *jo.* Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah berupa orang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (*vide* Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan);

Menimbang, bahwa Terdakwa Riski Herman Diansyah, S.H., dalam persidangan diajukan sebagai orang perseorangan yang mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, memasukkan atau mengeluarkan merupakan kegiatan membawa masuk/keluar Media Pembawa dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari satu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 17:30 WITA bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan kaitannya dengan Terdakwa yang mengangkut 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias air laut jenis Angel Piyama menggunakan kendaraan roda empat merk Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna Hitam Metalik No. Pol DK 8112 OQ milik Terdakwa tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menerima 154 (seratus lima puluh empat) ekor ikan hias jenis Angel Piyama dari Sulawesi Tengah dengan tujuan Wongsorejo dengan dilengkapi Sertifikat Kesehatan, selanjutnya Terdakwa melakukan packing ulang dan penggantian air maupun oksigen di Gudang Terdakwa di Kerobokan, kemudian menjual beberapa ikan tersebut sehingga tersisa sebanyak 75 (tujuh puluh lima) ekor kemudian Terdakwa angkut menuju Wongsorejo tanpa Sertifikat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa membawa keluar Media Pembawa berupa ikan jenis Angel Piyama dari Bali menuju Wongsorejo Jawa Timur yang masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2022 Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk Jembrana-Bali diputuskan sebagai salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana pada ad.1 di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengeluarkan Media Pembawa berupa ikan jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*) dari Sulawesi Tengah ke Bali untuk kemudian dikirimkan ke Jawa Timur, namun dengan keadaan jumlah ikan dan kemasan sudah berubah pada saat dilalulintaskan melalui Pelabuhan Gilimanuk, dimana seharusnya komoditi transit tidak boleh dilakukan pembukaan segel, penambahan dan pengurangan baik jenis, jumlah dan volumenya, dalam hal ada perubahan sudah seharusnya Terdakwa kembali melaporkan kepada Pejabat Karantina Ikan di Wilayah Kerja Gilimanuk;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Terdakwa dalam mengeluarkan Media Pembawa berupa Ikan tanpa melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Pejabat Karantina Wilayah Kerja Gilimanuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a jo. Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada aturan umum sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang besar pidana denda dan lamanya pidana pengganti akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias laut jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*), 2(dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk-Ketapang, 1(satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Gilimanuk-Ketapang dan 5 (lima) buah box styrofoam warna putih, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna hitam metalik No. Pol: DK 8112 OQ, No. Rangka MR0AS12G0F0015817, No. Mesin 2KDS422142, atas nama I WAYAN AGUS DUNIAWAN, beserta STNK dan kuncinya yang diakui dan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan penyelenggaraan karantina hewan sebagai bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyebaran hewan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sepatutnya Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 huruf a *jo.* Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI HERMAN DIANSYAH, S.H. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan dan/atau Produk Tumbuhan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 75 (tujuh puluh lima) ekor ikan hias laut jenis Angel Piyama dengan nama latin (*Pomacanthus navarchus*);
- 2 (dua) lembar tiket penyebrangan kapal dari Gilimanuk-Ketapang;
- 1 (satu) lembar struk pembayaran tiket kapal Gilimanuk-Ketapang;
- 5 (lima) buah box sterofom warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Pick Up 2.5L DSL M/T warna hitam metalik No. Pol: DK 8112 OQ, No. Rangka MR0AS12G0F0015817, No. Mesin 2KDS422142, atas nama I WAYAN AGUS DUNIAWAN, beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Oka Wiadnyana, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)